



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas;
 - b. bahwa Organisasi Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang keberdaannya sangat dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h yang berbunyi sebagai berikut :
 - h. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
UPT Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat (BLK) yang berkedudukan di Saiyong.

2. Ketentuan huruf a Nomor 13 pada Pasal 2 diubah, sehingga huruf a berbunyi sebagai berikut :
 - a. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Totikum berkedudukan di Sambiut;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buko berkedudukan di Labasiano;
 6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat B;
 8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kalumbatan;
 9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;
 10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sambulangan;
 11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung Utara berkedudukan di Batu Lombu;
 12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia;
 13. Dihapus.
3. Ketentuan huruf b Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 pada Pasal 2 diubah, sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - b. UPTD Kesehatan, terdiri dari :
 1. UPTD Kesehatan Kecamatan Totikum berkedudukan di Sakay;
 2. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPTD Kesehatan Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPTD Kesehatan Kecamatan Buko berkedudukan di Labasiano;
 6. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat B;
 8. UPTD Kesehatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;
 9. UPTD Kesehatan Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia;
 10. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sabang;
 11. UPTD Kesehatan Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kanali; dan
 12. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung Utara di Luksagu.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h.*


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kinerja aparatur dalam menunjang pelayanan publik yang lebih optimal dan efisiensi pada pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas. Oleh karena itu, pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditambahkan 1 (satu) UPTD sehingga menjadi 12 (dua belas) UPTD yaitu UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; Satuan Pendidikan Non Formal; UPTD Kesehatan; UPTD Pendapatan Daerah; UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika; UPT Balai Benih Ikan (BBI); UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); UPT Perkebunan; UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan; UPT Pertanian; UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil; UPT Balai Latihan Kerja (BLK).

Perubahan tersebut diatas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

[Signature]
LANIA LAOSA


LAMPIRAN II

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *P.*

[Signature]
LANIA LAOSA

LAMPIRAN III
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA PADA DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *q.*

Lania Laosa
LANIA LAOSA

LAMPIRAN IV
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDAPATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

[Signature]
 LANIA LAOSA

LAMPIRAN VI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI BENIH IKAN (BBI)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

2 LANIA LAOSA

LAMPIRAN VII
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT KPHP MODEL PELING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

LANIA LAOSA

LAMPIRAN VIII
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *B.*

Lania Laosa
LANIA LAOSA

LAMPIRAN IX
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *q.*

Lania Laosa
LANIA LAOSA

LAMPIRAN X
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PERTANIAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN XI
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 LANIA LAOSA

LAMPIRAN XII
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANA LAOSA